



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENYELENGGARA MATA KULIAH SOSIAL
HUMANIORA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a) bahwa, sehubungan dengan telah ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja ITS melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013, maka dalam rangka pengisian formasi jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
- b) bahwa, penetapan peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENYELENGGARA MATA KULIAH SOSIAL HUMANIORA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. UPT adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis merupakan Organ Rektor yang melaksanakan fungsi penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan ITS.

A

Pasal 2

Pimpinan UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora, terdiri:

- a. Kepala UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
- b. Sekretaris UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pimpinan UPT dilakukan apabila terdapat :
 - a. mutasi ;
 - b. perubahan organisasi ITS.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pejabat lama:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. dibebaskan dari jabatan akademik;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan organisasi ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk ITS.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala/Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora:

1. Persyaratan Umum:

- a. dosen pegawai negeri sipil pada UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat diangkat;
- e. Bersedia menandatangani surat pernyataan :
 - 1) Kesiediaan menjadi bakal calon Kepala/Sekretaris UPT;
 - 2) Konsisten mengembangkan UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dengan berpedoman dengan Rencana Strategis ITS dan Rencana Operasional ITS;
 - 3) Memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
- g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- h. Tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
- i. tidak dalam status sebagai pejabat Negeri;
- j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan.

2. Persyaratan Khusus:

- a. Berpendidikan S2 dalam jabatan serendah-rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dalam jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk jabatan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 dalam jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk jabatan Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora.

Pasal 5

Prosedur pemilihan terhadap bakal calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora terdiri atas :

1. Penjaringan suara terhadap bakal calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
2. Penetapan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora .